



**DEWAN PENGURUS PUSAT  
PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA  
(INDONESIAN NATIONAL NURSES ASSOCIATION)**

Address: Jl. Raya Lenteng Agung No. 64 Rt 006 Rw 008, Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan - 12610  
Phone : 021-2271-0272, Fax : 021-2271-4959 E-Mail: dpp@ppni-inna.org  
www.ppni-inna.org



**KEPUTUSAN  
MAJELIS KEHORMATAN ETIK KEPERAWATAN PUSAT  
NOMOR: 052/MKEK.Pusat/SK/K.S/III/2022**

**TENTANG**

**PENGESAHAN PENGURUS PERWAKILAN WILAYAH  
MAJELIS KEHORMATAN ETIK KEPERAWATAN  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
PERIODE TAHUN 2022-2027**

- |               |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Menimbang     | : | <ul style="list-style-type: none"><li>a. bahwa PPNI sebagai Organisasi Profesi berkewajiban untuk melakukan Penegakan Etik dan Profesionalisme anggotanya</li><li>b. bahwa Majelis Kehormatan Etik Keperawatan (MKEK) adalah lembaga yang dibentuk DPP PPNI untuk dapat menjamin penerapan dan pembinaan serta penghayatan anggota terhadap Kode Etik Keperawatan dalam melaksanakan Praktik Keperawatan</li><li>c. bahwa MKEK tingkat Pusat memerlukan perpanjangan tangan dalam melaksanakan fungsinya sampai ke seluruh wilayah Indonesia, maka dibentuklah Perwakilan Majelis Kehormatan Etik Keperawatan di tingkat Provinsi</li><li>d. bahwa untuk butir c tersebut di atas perlu ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan MKEK Pusat</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Mengingat     | : | <ul style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan</li><li>2. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan</li><li>3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan</li><li>4. Keputusan Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU.93.AH.01.07 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan PPNI</li><li>5. Keputusan Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-133.AH.01.08. Tahun 2015 tentang Persetujuan Perubahan Pengurus dan Pengawas PPNI</li><li>6. Keputusan Musyawarah Nasional X PPNI Nomor 07/MUNAS-X/PPNI/2021 tentang Pengesahan Hasil Sidang Komisi Munas X PPNI</li><li>7. Keputusan Dewan Pengurus Pusat PPNI Nomor 005/DPP.PPNI/SK/K.S/XI/2021 tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Persatuan Perawat Nasional Indonesia</li><li>8. Keputusan Musyawarah Wilayah II PPNI Provinsi Kalimantan Utara Nomor 08/MUSWIL-II/DPW.PPNI/2022 tentang Penetapan dan Pengesahan Ketua DPW PPNI Provinsi Kalimantan Utara Periode 2022-2027 tanggal 5 Maret 2022</li></ul> |
| Memperhatikan | : | <ul style="list-style-type: none"><li>1. Berita Acara Tim Formatur Muswil II PPNI Provinsi Kalimantan Utara tanggal 13 Maret 2022</li><li>2. Surat Ketua Dewan Pengurus Wilayah PPNI Provinsi Kalimantan Utara Nomor: 004/DPW.PPNI/S.1/K/III/2022 tanggal 14 Maret 2022 perihal Permohonan Penerbitan SK Pengurus DPW PPNI Provinsi Kalimantan Utara Periode 2022-2027</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |





**DEWAN PENGURUS PUSAT**  
**PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA**  
**(INDONESIAN NATIONAL NURSES ASSOCIATION)**

Address: Jl. Raya Lenteng Agung No. 64 Rt 006 Rw 008, Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan - 12610  
Phone : 021-2271-0272, Fax : 021-2271-4959 E-Mail: dpp@ppni-inna.org  
www.ppni-inna.org



**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN : MENGESAHKAN PENGURUS PERWAKILAN WILAYAH MAJELIS KEHORMATAN ETIK KEPERAWATAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA PERIODE TAHUN 2022-2027**

**KESATU : Kepengurusan Perwakilan Wilayah MKEK PPNI Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai berikut:**

**Ketua : Abd. Rahman**  
**Wakil Ketua : Triana Kusumaningsih**  
**Sekretaris : Nursriyanti**  
**Wakil Sekretaris : Nur Asyiah**  
**Anggota : 1. Dorkas Paranoan**  
**2. Hery Susanto**  
**3. Darni**

**KEDUA : Masa jabatan Pengurus Perwakilan MKEK Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana DIKTUM KESATU adalah 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan surat keputusan ini dan berakhir mengikuti berakhirnya masa jabatan Ketua Dewan Pengurus Wilayah PPNI Provinsi Kalimantan Utara Periode 2022-2027.**

**KETIGA : Tugas Perwakilan Wilayah MKEK Provinsi Kalimantan Utara adalah membantu MKEK Pusat dalam hal:**

- a. Membina anggota dalam penghayatan dan pengamalan kode etik keperawatan di wilayah hukum Provinsi Kalimantan Utara;
- b. Memberikan masukan terhadap pedoman penerapan etik dalam pemberian pelayanan keperawatan dan pedoman penyelesaian sengketa etik dalam pelayanan keperawatan;
- c. Menyelidiki dan merekomendasikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan pelanggaran kode etik Profesi keperawatan kepada Pengurus MKEK Pusat;
- d. Memfasilitasi penyelesaian masalah pelanggaran Etik Keperawatan di wilayah hukum Provinsi Kalimantan Utara setelah berkoordinasi dengan MKEK Pusat; dan
- e. Melaksanakan program kerja dan kebijakan MKEK Pusat di wilayah hukum Provinsi Kalimantan Utara.

**KEEMPAT : Perwakilan MKEK Provinsi Kalimantan Utara selalu berkoordinasi dengan Dewan Pengurus Wilayah PPNI Provinsi Kalimantan Utara.**

**KELIMA : Pengurus Perwakilan MKEK Provinsi Kalimantan Utara memberikan laporan pelaksanaan kegiatan secara periodik setiap tahun kepada MKEK Pusat.**

**KEENAM : Pengurus Perwakilan MKEK Provinsi Kalimantan Utara bersifat kolektif.**

**KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.**

**KEDELAPAN : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.**

Ditetapkan : Jakarta  
pada tanggal : 15 Maret 2022

Majelis Kehormatan Etik Keperawatan Pusat

Ketua,

  
**Sumijatun**

NIRA: 31720001166



Sekretaris,

  
**Yani Sniyani**

NIRA: 31730031300